



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK

Nomor : 140/ 10 /Kpts/WN.TLK/I-2020

TENTANG PENGANGKATAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) NAGARI TALUK KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI TALUK

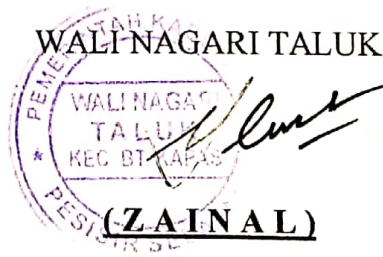
- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan keamanan masyarakat dan kewaspadaan terhadap bencana di Nagari Taluk, maka perlu mengangkat Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4155);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan

- Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2020;
 10. Peraturan Nagari Taluk Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kewenangan Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).
- KEDUA** : Masa Jabatan Satlinmas sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari.
- KETIGA** : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taluk
Pada Tanggal : 02 Januari 2020



Tembusan Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Camat Batang Kapas;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Taluk;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUK KECAMATAN BATANG
KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 140/ 10 /Kpts/WN.TLK/I-2020

TANGGAL : 02 Januari 2020

TENTANG : Pengangkatan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)
Nagari Taluk Kecamatan Batang Kapas Kabupaten
Pesisir Selatan

NO	NAMA	JABATAN	PEKERJAAN
1.	ZAINAL	Kepala Satuan	Wali Nagari
2.	WAHYU PRATAMA	Kepala Satuan Tugas	Sekretaris Nagari
3.	JONKISMAN	Komandan Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	Kasi Pemerintahan
4.	SYAFRIZAL	Anggota	Ketua Pemuda
5.	ANDRI SYAHPUTRA	Anggota	Pemuda
6.	SRI RAHAYU	Komandan Regu Pengamanan	Kaur TU dan Umum
7.	DASMAN	Anggota	Masyarakat
8.	SOLIDARMAN	Anggota	Masyarakat
9.	FAHMI YURIZA	Komandan Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
10.	PERMATA INDRIANI, Amd.Keb	Anggota	Bidan Poskesri
11.	RINI RAHMA YANTI, Amd.Keb	Anggota	Masyarakat
12.	GUSMAHARIADI	Komandan Penyelamatan dan Evakuasi	Kepala Kampung
13.	IRWAN	Anggota	Masyarakat
14.	RAMALONDRA	Anggota	Masyarakat
15.	RIO PRINATA	Komandan Regu Dapur Umum	Kasi Perencanaan dan Keuangan
16.	BADMARODI	Anggota	Masyarakat
17.	POPY WAHYUNI	Anggota	Masyarakat

Taluk, 02 Januari 2020
WALI NAGARI TALUK

ZAINAL